



PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02
Telp.(0253) 201300 Fax 201330 Email : dindik pandeglang @yahoo.co.id
Website: <http://dindik.pandeglang.net>

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor : 421.9/199-KB.IO.PAUD/Dikbud/2018

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan PAUD dan berdasarkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Nomor : 421.9/062-KB.IO.P/Dikbud/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 yang telah berakhir masa berlakunya maka dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD. AL- BARKAH
Nama Satuan PAUD	: KB. AL BARKAH
Jenis Satuan PAUD	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat	: KP. Kaducekek Desa/kel. Kadu Gadung
Penanggung Jawab Pendidikan	: YAYASAN AL- BARKAH
Pimpinan / Pengelola	: UCU BARDAH, S.Pd
Berlaku Mulai	: 05 Nopember 2018
Berakhir	: 05 Nopember 2021

Pandeglang, 05 Nopember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG



Dr. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si
NIP. 19601006 199010 1003





PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG
Nomor : 421.9/ 061 - IP.PAUD/Disdik/2012**

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB)
"AL-BARKAH"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari PAUD AL-BARKAH Nomor : 01/PAUD/AB/III/2012 tanggal 10 Maret 2012;
- Menimbang** : a. Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/2011, tanggal 03 Januari 2011 tentang Izin Pendirian/Operasional Lembaga dan Satuan Pendidikan.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cipeucang Tanggal : 02 April 2012 Nomor : 55/2005/IV/2012.
3. Proposal Pengajuan Izin Pendirian Satuan PAUD KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-BARKAH tanggal 10 Maret 2012.
4. Hasil Tim Visitasi Izin Pendirian Satuan PAUD.